



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan pemohon:

Andrianus Bonatua Manalu, bertempat tinggal Jl. A.Yani Gg.Elshadai Rt.27 No.1 Kelurahan Melak ulu, Kecamatan Melak, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 07 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 08 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Melak pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan seorang perempuan yang bernama Isnani lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 1991.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 anak Perempuan yang pertama bernama Jenaira Gabriella Medaya Manalu sesuai dengan Surat keterangan kelahiran Nomor : 194/SK/RSUD-IAM/XI/2013 tanggal 29 November 2013 dan yang kedua bernama Keinara Riama Manalu sesuai dengan Surat keterangan kelahiran Nomor : 449.1-812/1287/TU-VII/2017 tanggal 26 April 2017;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon baru didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.6407-KW-12102020-0012, tanggal 12 Oktober 2020.
4. Bahwa Untuk membuat akta kelahiran anak pemohon, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Jenaira Gabriella Medaya Manalu yang lahir di Samarinda pada tanggal 29 November 2013 dan Keinara Riama Manalu yang lahir di Muhur pada tanggal 26 April 2017 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Andrianus Bonatua Manalu dan Isnani telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Markus Melak pada tanggal 29 Agustus 2020. Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW12102020-0012, tanggal 12 Oktober 2020;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrianus Bonatua Manalu dengan NIK : 6407061512870001, tanggal 25062021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnani dengan NIK : 6472065808910001, tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-12102020-0012 atas nama Andrianus Bonatua Manalu dengan Isnani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kelahiran No.194/SK/RSUD-IAM/XI/2013 atas nama Jenaira Gabriella Medaya Manalu, tanggal 29 November 2013, yang ditandatangani oleh dr. Ashan Aziz, Sp. OG, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. 449.1-812/1287/TU-VII/2017 atas nama Keinara Riama Manalu tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh KA. Tata Usaha Puskesmas Belusuhi, S.Kep. ,, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya Identitas Peserta Didik atas nama Jenaira Gabriella Medaya M. dari Drs. Colvinus, kepala Sekolah, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi tanpa aslinya biodata anak atas nama Keinara Riama Manalu dari kepala Sekolah TK Kuntum Melati, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, dan untuk bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan dipertimbangkan jika terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Relanahentu, Saksi Indi Mulyani dan Saksi Isnani, yang mana telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengajukan pengesahan anak Pemohon yang bernama Jenaira Gabriella Medaya Manalu dan Keinara Riama Manalu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Kutipan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *”yang dimaksud dengan ”Pengesahan Anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *”Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan *”Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A.Yani Gg.Elshadai Rt.27 No.1 Kelurahan Melak ulu, Kecamatan Melak,Kalimantan Timur, yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa terhadap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Relanahentu, Saksi Indi Mulyani dan Saksi Isnani disertai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-12102020-0012 atas nama Andrianus Bonatua Manalu dengan Isnani, diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon yaitu Saksi Isnani baru melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 29 Agustus 2020. Selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 diketahui bahwa Pemohon dan istri pemohon dikaruniai dua orang anak perempuan sebelum perkawinan Pemohon dan Saksi Isnani dan diberi nama Jenaira Gabriella Medaya Manalu dan Keinara Riama Manalu, hal mana kelahiran anak tersebut belum dibuatka akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan oleh Saksi Relanahentu, Saksi Indi Mulyani dan Saksi Isnani bahwa kedua anak dari Pemohon dengan Saksi Isnani telah lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Saksi Isnani ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan oleh Saksi Relanahentu, Saksi Indi Mulyani dan Saksi Isnani bahwatujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran kedua anak Pemohon dan Saksi Isnani dan agar kedua anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya yaitu pemohon dan Saksi Isnani ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, dijelaskan pula di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 Tentang pelaks tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, disebutkan bahwa "*pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengesahan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibunya karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan ibu kandung dari anak tersebut, selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 telah dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Jenaira Gabriella Medaya Manalu yang lahir di Samarinda pada tanggal 29 November 2013 dan Keinara Riama Manalu yang lahir di Muhur pada tanggal 26 April 2017 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Andrianus Bonatua Manalu dan Isnani telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Markus Melak pada tanggal 29 Agustus 2020. Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW12102020-0012, tanggal 12 Oktober 2020;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Wicaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw tanggal 08 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ormulia Orriza, S.H.

Wicaksana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	1.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.	0,-
6.	Biaya Sumpah	:Rp.	60.000,-
7.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
8.	Materai	:Rp.	10.000,-
9.	Jumlah Pengeluaran	:Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sdw